

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah dalam kehidupan manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan rumah tangga. Islam mensyaratkan calon mempelai harus baligh, yaitu mencapai usia tertentu dengan tanda-tanda kedewasaan. Pada perempuan ditandai dengan menstruasi, sedangkan pada laki-laki dengan keluarnya air mani. Selain itu, harus berakal sehat, mampu membedakan baik dan buruk sehingga dapat menjalankan hak serta kewajiban rumah tangga dengan kesadaran (Hidayatulloh, 2020).

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan seumur hidup, dengan tujuan untuk memuwujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, serta menghasilkan anak dan keturunan yang soleh dan solehah (Surawan, 2019). Pernikahan adalah hal yang sangat manusiawi. Karena pernikahan benar-benar sesuai dengan

fitrah manusia dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (Ningrum et al., 2023). Pernikahan dalam, ajaran Islam merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur: 32:

فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَأَمَّاكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْيَتَامَى وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ

“Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)

Berdasarkan perintah tersebut maka disebutkan melalui pernikahan, akan tumbuh rasa saling memiliki, saling memberi, serta saling menolong antar pasangan, pada akhirnya sebuah pernikahan mengarah pada terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Dimana kehidupan keluarga yang penuh ketenangan, cinta kasih, dan rahmat ini adalah impian bagi setiap insan (Muhammad et al., 2023).

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia menikah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila laki-laki maupun perempuan mencapai usia 19 tahun, sehingga dianggap siap secara fisik maupun psikis untuk menjalani kehidupan rumah tangga (Salwa et al., 2024).

Walaupun begitu pada kenyataannya masih banyak pasangan yang menikah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Berdasarkan data dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA) tahun 2023, tingkat perkawinan anak dibawah umur atau pernikahan dini mencapai 6,92%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian besar anak yang menikah sebelum mencapai usia dewasa, yang dapat memengaruhi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan mereka di masa depan (KPPPA 2024).

Menurut Lubis (dalam Syahri & Afifah, 2017) kebanyakan pernikahan dini terjadi karena orang yang terlibat telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah dengan pasangannya. Pasangan tersebut mengakui bahwa perbuatan mereka itu tidak seharusnya di lakukan sebelum menikah (Sari & Syafiq, 2022). Ketidaksiapan tersebut menjadi resiko terbesar bagi pernikahan dini tersebut bagi kedua belah pihak. Dimana perempuan maupun laki-laki yang tidak memiliki kesiapan untuk menikah di usia muda akan memunculkan berbagai masalah, seperti terhentinya pendidikan, gangguan kesehatan reproduksi, perceraian dini, hingga kekerasan dalam rumah tangga (Sekarayu and Nurwati 2021).

Pelaku pernikahan usia dini tersebut, dalam psikologi termasuk dalam tahapan usia perkembangan remaja atau *adolescent*. Masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis dan sosial (Batubara, 2016). Rentang usia remaja tersebut adalah sekitar 12 hingga 21 tahun (Sarwono 2021).

Pada dasarnya remaja merupakan periode kehidupan yang sangat penting, dimana seorang individu dituntut untuk bisa menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup dan menjalankan peran-peran baru sehingga menjadi pribadi yang matang. Periode ini dikenal juga dengan masa peralihan, yaitu peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa (Mayangsari et al., 2021)

Menurut Sarwono (2021) masa remaja terbagi ke dalam tiga tahap utama. Pertama, remaja awal (10-13 tahun), ditandai dengan perubahan fisik yang pesat seperti pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan seksual, di mana individu mulai menyadari perubahan dalam dirinya serta mulai mencari jati diri. Kedua, remaja pertengahan (14-17 tahun), yaitu masa ketika mereka mengembangkan kemandirian emosional, menjalin hubungan yang lebih erat dengan teman sebaya, serta mulai menilai kembali sistem nilai yang dianut. Ketiga, remaja akhir (18-21 tahun), ditandai dengan pematangan identitas diri, persiapan menuju peran kedewasaan seperti bekerja atau menikah, serta menjalin hubungan yang lebih serius.

Remaja umumnya masih berada pada fase emosi yang belum stabil dan belum matang dalam berpikir, sehingga sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan. Studi oleh Fitri & Bunga, (2017) menunjukkan bahwa remaja masih kesulitan membedakan benar atau salah dan mudah terpengaruh lingkungan sosialnya, serta mengalami kesulitan dalam penyelesaian masalah.

Salah satu masalah yang muncul pada remaja pelaku pernikahan dini adalah penyesuaian diri (Nasution, 2019). Dimana bentuk penyesuaian diri tersebut berupa menyesuaikan dengan kebiasaan dan karakter satu sama lain, serta membiasakan diri menjalani peran sebagai suami atau istri yang memiliki harapan berbeda dalam menjalani kehidupan bersama (Majid 2024). Masalah di awal pernikahan yang terus menerus berlanjut bisa menyebabkan pasangan tersebut bercerai karena ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan pasangannya, sehingga menyebabkan konflik dalam pernikahan (Abbas 2019). Oleh karena itu, penyesuaian diri menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Menurut Atkinson (dalam Utami, 2015), penyesuaian diri adalah kemampuan seseorang dalam merespon secara efektif terhadap berbagai situasi, realitas, dan interaksi sosial guna mencapai kehidupan yang memuaskan. Menurut Fahmi (dalam Wahyudi & Sujarwo, 2023) penyesuaian diri adalah proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu dan lingkungannya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan yang harmonis dan menyenangkan dengan lingkungan sekitarnya.

Individu yang mampu menyesuaikan diri berarti dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pribadi dan tuntutan lingkungan, sehingga mampu menghadapi tekanan dengan baik. Menurut Hurlock (dalam Sihombing et al. 2021) penyesuaian dalam pernikahan adalah suatu

proses yang dilalui oleh pasangan suami istri untuk melihat sejauh mana mereka mampu menghadapi berbagai persoalan yang timbul akibat perbedaan di antara mereka, mengelola ketegangan dalam kehidupan pernikahan, membangun kedekatan emosional, serta membuat keputusan penting bersama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam pernikahan (Laksmi and Wilani 2024). Selain Penyesuaian diri, Penyelesaian masalah juga menjadi aspek penting dalam pernikahan (Yoenanto & Mas'udah, 2023).

Menurut Heppner (dalam Ramadhan 2023) *Problem Solving* atau penyelesaian masalah merupakan keyakinan untuk bisa memecahkan masalah dan kecenderungan untuk mendekati atau menghindari pemecahan dari permasalahan hidupnya. Sedangkan menurut Ozturk & Guven (dalam Heriwati et al. 2023) *Problem Solving* atau penyelesaian masalah merupakan proses ilmiah seseorang yang melalui sebuah fase dari pemahaman masalah untuk kemudian mencari informasi yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dalam penyelesaian masalah.

Problem Solving atau yang sering disebut penyelesaian masalah, merupakan keterampilan serta kecakapan intelektual yang diperoleh melalui proses belajar dan berperan penting dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri (Osvaldo et al., 2023). Marzono (dalam Sary & Hanggara, 2023) menyatakan bahwa penyelesaian masalah adalah bagian dari proses berpikir yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan

suatu permasalahan. Proses ini melibatkan upaya untuk mengingat kembali aturan-aturan yang relevan serta menerapkan langkah-langkah yang dapat membantu pasangan mencapai solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga berkontribusi pada terwujudnya pernikahan yang bahagia dan memuaskan (Dedy Kurniady et al., 2022)

Menurut data dari penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana & Piraini (2023) menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara keterampilan resolusi konflik dengan kepuasan pernikahan pada remaja menikah dini. Pasangan yang mampu menyelesaikan konflik dengan baik cenderung memiliki kepuasan pernikahan yang lebih tinggi, sedangkan pasangan yang kurang mampu menyelesaikan konflik dengan efektif lebih rentan mengalami ketidakpuasan dalam hubungan mereka (Ratnawati, et al. 2024).

Selain dengan itu, penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa remaja putri yang menikah muda sering kali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan, terutama dalam aspek finansial dan hubungan dengan keluarga pasangan (Octavia 2013). Ketidakmampuan dalam mengelola ekonomi rumah tangga dapat menyebabkan stress dan konflik dalam pernikahan (Layyinah, et al. 2024)

Sementara itu, penelitian lainnya juga menyoroti dampak psikologis dari pernikahan dini pada remaja, di mana banyak dari mereka mengalami kecemasan, stress, bahkan depresi akibat tekanan yang muncul dari peran

baru sebagai suami istri (Syalis and Nurwati 2020). Ketidaksiapan mental ini membuat mereka sulit menghadapi permasalahan rumah tangga, sehingga berisiko mengalami ketidakbahagiaan dalam pernikahan (Purwaningtyas, et al. 2022). Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, jelas bahwa pernikahan dini menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal penyelesaian masalah dan adaptasi dalam kehidupan rumah tangga.

Hubungan antara penyesuaian diri dan penyelesaian masalah dalam pernikahan dini sangat erat. Oleh karena itu, dengan melihat beberapa fenomena dan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul “ Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dengan Penyelesaian Masalah Pada Remaja Yang Menikah Dini”.

Selanjutnya, untuk memperkuat fokus penelitian ini, penulis menentukan Kabupaten Pasaman Barat sebagai lokasi penelitian karena angka pernikahan dini di daerah ini masih tergolong tinggi dengan faktor penyebab yang beragam. Penelitian di Kecamatan Kinali menunjukkan bahwa pernikahan dini banyak dipicu oleh prgaulan bebas dan kehamilan di luar nikah (*married by accident* (Jemika et al., 2025). Selain itu penelitian lain menemukan bahwa pernikahan usia muda di Pasaman Barat juga berdampak serius pada anak, salah satunya meningkatkan resiko stunting (Azizah et al., 2023). Faktor pendidikan pun turut berperan, sebagaimana dibuktikan melalui program sosialisasi usia pernikahan di

sekolah menengah yang menekankan pentingnya kesiapan menikah (Siregar et al., 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, jelas bahwa fenomena pernikahan dini di Pasaman Barat tidak hanya terjadi di satu kecamatan tertentu, melainkan merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek sosial, pendidikan, kesehatan dan psikologis di seluruh wilayah kabupaten. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada satu daerah saja, tetapi pada Kabupaten Pasaman Barat secara keseluruhan, agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan mampu merepresentasikan kondisi nyata remaja yang menikah dini di daerah ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah terdapat hubungan antara Penyesuaian Diri dengan Penyelesaian Masalah pada Remaja yang Menikah Dini?”

C. BATASAN MASALAH

Mengingat fenomena atau masalah yang dibahas begitu luas. Diperlukan adanya pembatasan masalah yang dilakukan untuk memperjelas fokus pembahasan penelitian dan memastikan agar topic tetap sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka dari itu batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa kategori penyesuaian diri pada remaja yang menikah dini?
2. Apa kategori penyelesaian masalah dalam pernikahan dini?

3. Apakah terdapat hubungan antara penyesuaian diri dengan penyelesaian masalah pada remaja yang menikah dini?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah disusun maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kategori penyesuaian diri pada remaja yang menikah dini
2. Untuk mengetahui kategori penyelesaian masalah dalam pernikahan dini
3. Untuk menganalisis hubungan antara penyesuaian diri dengan penyelesaian masalah pada remaja yang menikah dini

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambahkan pemahaman, pengetahuan dan berkontribusi untuk mengembangkan ilmu psikologi, khususnya mengenai penyesuaian diri dan penyelesaian masalah pada remaja yang menikah dini, serta dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti lain yang handal meneliti mengenai penyesuaian diri dan penyelesaian masalah pada remaja yang menikah dini.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian mengenai Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dengan Penyelesaian Masalah Pada Remaja Yang Menikah Dini diharapkan dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan penyesuaian diri dan penyelesaian masalah pada remaja yang menikah dini.

b) Bagi Pasangan yang Menikah Dini

Penelitian ini bermanfaat bagi pasangan yang menikah dini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemampuan penyesuaian diri dalam menjalani kehidupan pernikahan. Dengan memahami penyesuaian diri berpengaruh terhadap kemampuan menyelesaikan masalah, pasangan menikah dini diharapkan mampu mengelola emosi konflik rumah tangga dengan baik.

c) Bagi pemerintah dan lembaga terkait

Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang program edukasi dan intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan remaja sebelum menikah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

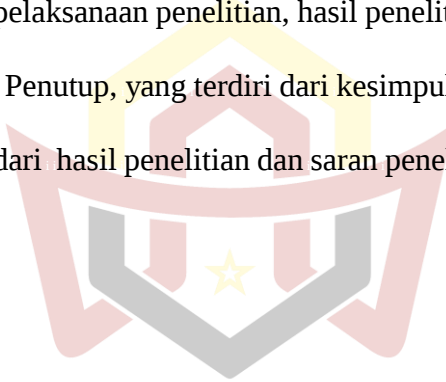
BAB II : Tinjauan pustaka, yang terdiri dari teori-teori yang berkaitan

dengan variabel penelitian, hubungan antara variabel, penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metodologi penelitian, yang terdiri dari penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan, definisi operasional populasi dan sampel, serta instrument penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan saran penelitian.



UIN IMAM BONJOL
PADANG